

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER*
SEX DI KOTA WATAMPONE**

CRIMINAL POLICY IN COMBATING CYBER SEX IN WATAMPONE CITY



Oleh:

ASA INDRA KALINGGA PUTERI

B012212052

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
CYBER SEX DI KOTA WATAMPONE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ASA INDRA KALINGGA PUTERI

B012212052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2022



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER
SEX DI KOTA WATAMPONE

Disusun dan Diajukan Oleh

ASA INDRA KALINGGA PUTERI

Nomor Pokok B012212052

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada tanggal 23 Agustus
2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Ketua

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.



PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : Asa Indra Kalingga Puteri
NIM : B012212052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber Sex Di Kota Watampone" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut seseuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



ASA INDRA KALINGGA PUTERI

B012212052



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji yang Penulis panjatkan kepada Allah SWT serta rasa syukur yang tiada henti Penulis hanturkan kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah, rezeki, rahmat, hidayat, Kesehatan serta kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis sadar bahwa tanpa petunjuk-Nya, Penulis tidak dapat melewati segala kesulitan serta hambatan dalam penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Tidak lupa Penulis hanturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Salahuddin S.H., M.H. dan kepada Ibunda Aenu Mardiah S.Pd. yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tanpa doa dan semangat yang senantiasa diberikan, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini. Terimakasih pula Penulis sampaikan kepada

n Bulla, Ibu Arna Buana serta adik-adik Penulis Diva, Dina, dan



Zaim yang telah menjadi penyemangat dan memberikan doa terbaik serta perhatian kepada Penulis.

Sejujurnya dalam penulisan tesis ini, Penulis kerap kali merasakan perasaan takut dan ragu apakah dapat menyelesaikan tesis ini dengan waktu yang sesuai dengan harapan penulis. Tetapi karena kemudahan yang senantiasa diberikan oleh Allah serta semangat dari keluarga dan orang-orang terdekat, Alhamdulillah Penulis mampu berada di titik ini. Tentu saja Penulis tidak mampu tanpa keberadaan mereka semua yang selalu setia menemani dan mendukung Penulis sehingga Penulis tidak pernah merasa sendiri dalam berjuang menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu semua, Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Pada kesempatan ini, Penulis menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan Penulis dalam mengerjakan penulisan serta



penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada Bapak pembimbing tesis Penulis.

4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H., MH., serta Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku tim penguji atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada Penulis.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi masukan, didikan, arahan serta bantuannya terkhususnya Pak Rijal dan Kak Rahma.
6. Orang-orang terdekat Penulis Mbak Asnina Arsyad, Andi Siti Fatimah Salsabila Akbar, Suci Awalia Ramadhani, Tasya Nurul Annisa, Wahyunita, Andi Isti Maghfira, Andi Besse Dala Pabbenteng, Sekar Novita, Andi Andini Pratiwi, dan Indra Prawira.
7. Orang-orang terkasih Penulis Andi Dimah Laila Nurfaiqah, Andi Muhammad Askal Al Haramy dan Akbar HS yang sedang berjuang untuk hidup masing-masing.
8. Sahabat para pejuang masa depan yang telah menemani hampir setiap langkah dalam fase belajar mengenai hukum. Terimakasih untuk ilmu yang sering dibagi dan untuk waktu yang tidak dapat dibeli. Terimakasih saudara Andi Tenri Sukki (Ikho), saudara Darul Iksan dan saudara Al Rhega Caesar Grestiano Kolang.
9. Terimakasih untuk teman-teman S2 Penulis yang senantiasa membantu dan berjuang bersama selama masa perkuliahan. Mohon



aaf Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun banyak rima kasih telah menjadikan semasa perkuliahan menjadi lebih

menyenangkan dan semoga semua selalu diberi kemudahan atas segala urusannya hingga wisuda nanti.

Penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf yang terdalam atas segala tindakan ataupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja yang sekiranya dapat menyakiti hati teman-teman sekalian. Penulis berharap semoga kelak kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Penulis juga sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya, terutama bagi perkembangan ilmu hukum dan penerapannya di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Maret 2023

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Asa Indra Kalingga Puteri. B012212052. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyber Sex* Di Kota Watampone. (Dibimbing oleh Muhadar dan Hasbir Paserangi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex* yang terjadi di Kota Watampone, dan menganalisis upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan *cyber sex* yang terjadi di Kota Watampone.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama berupa hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai hasil dari data yang dianalisis untuk melihat aturan yang dihadapkan dalam kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dengan melakukannya pendampingan terhadap korban berupa konsultasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Watampone. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Bone dalam penanggulangan dengan melakukan pengawasan di sosial media serta mengecek akun-akun yang melanggar hukum khususnya tentang pornografi dan keasusilaan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dengan memproses kasus *cyber sex* ini dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penanggulangan; Cyber Sex; Perempuan.



ABSTRACT

Asa Indra Kalingga Puteri. B012212052. Criminal Policy in Combating Cyber Sex Crime in Watampone City. (Supervised by Muhadar and Hasbir Paserangi).

This study aims to analyze the policy of the Bone Regency Government in tackling cyber sex crimes that occur in Watampone City, and analyze the efforts of the Police in tackling cyber sex crime cases that occur in Watampone City.

This research uses empirical methods, it uses field data as the main data source in the form of interviews and observations. This study uses a qualitative approach as a result of the analyzed data to see the rules faced in reality that occur in the community environment.

This research uses empirical methods by using a qualitative approach to see the rules that are faced in reality that occurs in the community. The research of the study show that (1) the policy of the government is assistance to victims in the form of socialization and consultation to be carried out by the Empowerment of Women and Children of Watampone City. (2) Efforts made by the Bone Police in countermeasures by conducting surveillance on social media and checking accounts that violate the law, especially about pornography and immorality. Efforts made by the Police are also by processing this cyber sex case by trapping perpetrators by positive legal regulations Article 27 Paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and Article 45 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information Technology and Electronic Transactions.

Keywords: Countermeasures; Cyber Sex; Women.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan <i>Cyber Sex</i>	10
1. Kebijakan Kriminal.....	10
2. Pengertian Kejahatan	12
3. Pengerian Kejahatan Di Media Sosial (<i>Cyber Crime</i>) beserta Pengaruhnya.....	14
4. Pengertian <i>Cyber Sex</i> Serta Dampaknya.....	16



C. Kebijakan Kriminal Dalam menanggulangi Kejahatan Cyber Sex	23
D. Landasan Teori	36
1. Teori Penegakan Hukum	36
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	41
E. Kerangka Pikir dan Badan Kerangka Pikir	47
1. Kerangka Pikir	48
2. Bagan Kerangka Pikir	50
F. Definisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kebijakan Pemerintah Kota Watampone Dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber Sex Yang Terjadi Di Kota Watampone	55
B. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Cyber Sex Yang Terjadi Di Kota Watampone	61
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Jumlah Kasus *Cyber Sex* Tahun 2019-2022 67
- Tabel 2.** Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana *Cyber Sex* dan Putusan Tindak Pidana *Cyber Sex* Tahun 2019-2022..... 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet yang sangat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama bagi masalah perbuatan hukum pidana. Teknologi Internet yang kini tengah menjadi suatu kebutuhan pokok masyarakat baik digunakan menjadi alat komunikasi maupun berbagai kelebihan lainnya. Internet menjadi alat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang selain memberikan segudang kegunaan juga dapat memberikan sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi penggunanya.

Internet telah membentuk sebuah dunia baru yang tidak lagi memiliki batasan-batasan jarak antar negara serta memiliki potensi kuat yang dapat mendorong penggunanya dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Masyarakat yang membangun kebudayaan baru di ruang maya dikenal dengan istilah *Cyberspace*¹. *Cyberspace* memiliki peranan dalam menyempitkan jarak, waktu dan ruang sehingga seluruh dunia dapat terkoneksi antara satu sama lainnya dalam satu ruang siber yang memungkinkan pengguna



ahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 32.

dapat berinteraksi dengan cepat. *Cyberspace* memiliki 2 fungsi tersendiri yakni menjadi *Information cyberspace (IC)* yang dalam kegunaannya akan mengarah pada penyampaian dan penyediaan segala bentuk informasi di dunia maya, dan *Communication Cyberspace (CC)* yang kegunaannya menjadi media dalam komunikasi di dalam dunia maya. Dunia yang dapat menggantikan realitas kenyataan yang dihadapi, menjadi lebih berfantasi dan menyenangkan. Namun, dibalik dari segala dampak positif yang diberikan *Cyberspace*, dampak negatif yang diberikan juga dapat menciptakan berbagai suatu tindak kejahatan baru di masyarakat.

Kejahatan ini tentunya merupakan suatu tindakan yang terjadi dan berkembang pada kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terdapat dalam aplikasi internet yang sering juga disebut dengan *cyber crime*². Semakin berkembang pesatnya tindakan *cyber crime* dengan muncul berbagai jenisnya antara lain *cyber crime, EFT (Electronic Funds Transfer) Crime, Cybank crime, Internet Banking crime, On-line Business crime, Cyber Electronic Money Laundering, Hitech WWC (White Collar Crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit card fraud, On-line fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber-criminals*, dan sebagainya. Salah satu yang



awai Arif, , Kapita Selektu Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003,

terjadi dibidang kesusilaan, dengan berbagai jenis tindakan kejahatan yang banyak terjadi di kota-kota besar bahkan pada Kabupaten kecil yang perlu menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan usia yaitu *cyber sex*.

Berkaitan dengan kejahatan yang berbasis teknologi, sangat banyak memiliki celah bahkan sampai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini disebabkan akibat banyaknya kesulitan atau hambatan dalam perumusan delik dan ketidakmampuan hukum pidana mengejar pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga dibuatnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dengan tujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan *Cyber sex* yang dikenal dengan istilah "*cybering*". Menurut Greenfield dan Orzack *cybering* dimasukkan kedalam golongan *Cyber sex* yang jenisnya berupa *Online Sexual Activity (OSA)*. Dengan tindakan *cybering ini, maka* dapat tercipta sebuah tindakan baik salah seorang atau dua orang yang saling berfantasi dapat melakukan masturbasi (onani)³.

Menurut Kenneth Allen, bagian penting dari *cyber sex* adalah kegiatan masturbasi "*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*"⁴. Menurut David Greendfield *cyber*

³ Barda Nawawi Arif, Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan, Makalah Pada Seminar F.H UNSWAGATI, 2005, hal. 9.



Allen, Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation, tersedia dalam e.earthlink.net/~philoska/cyber/ yang diakses pada pukul 09.30 27 November

sex adalah “sebuah tindakan dengan menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“*using the computer for any form of sexual expression or gratification*”).⁵ Menurut penulis yang mengelompokkan *cyber sex* ke dalam golongan bentuk baru dari sebuah tindakan perzinahan, bahwa *cyber sex* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara virtual di dunia maya dengan mengirimkan sebuah kegiatan atau tindakan, baik melalui telfon maupun pesan-pesan yang didalamnya mengandung unsur kegiatan seksual yang melibatkan dua orang atau lebih dengan partisipan yang menghayalkan dirinya menjadi pemain yang mengambil peran dalam berimajinasi dan berfantasi melakukan hubungan seksual secara nyata.

Tindak pidana *cyber sex* ini dapat digolongkan kedalam delik kesusilaan. Walaupun pada kenyataannya bahwa delik kesusilaan memiliki ruang lingkup dan batas-batasan yang sangat luas. Walaupun pada kenyataannya bahwa setiap pelanggaran tindak pidana merupakan sebuah pelanggaran nilai-nilai kesusilaan , bahkan hukum sendiri merupakan bagian dari nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Umumnya, masyarakat selalu memandang bahwa tindakan kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran kesusilaan yang selalu



wawati Aief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di kesusilaan*, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, Agustus 2005

bertentangan dengan norma dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan meskipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah kejahatan terhadap harta benda, namun kejahatan jenis ini membuat masyarakat khususnya orang tua dapat merasakan rasa malu, hal ini yang menciptakan kecemasan yang berlebih sehingga mengapa kejahatan jenis ini harus ditindak lanjuti. Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281-297 bab XIV buku II KUHP. Dalam hal ini juga *Cybersex* juga dianggap melanggar UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap belum mampu menjangkau dalam menangani dampak *cyber sex* yang bersifat tidak langsung serta privat yang memiliki fantasi dan perasaan yang sama dengan persetubuhan pada delik perzinahan konvensional pada umumnya. Alasan yang lain juga dikarenakan maraknya pada wilayah penelitian di Kota Watampone terjadi hal-hal yang demikian yang beberapa diketahui oleh khalayak banyak lalu bahkan tidak adanya tindak lanjut oleh pemerintah setempat. Hal ini yang menjadi ketertarikan utama bagi penulis untuk membahas secara tuntas mengenai tindak kejahatan jenis *cyber sex*.



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *cyber sex* pada ruang lingkup Kota Watampone dengan perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan *Cyber Sex* yang terjadi di Kota Watampone?
2. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan *Cyber Sex* yang terjadi di Kota Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk Mengkaji serta Menganalisis bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyber Sex* yang terjadi di Kota Watampone.
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Upaya Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Kasus Kejahatan *Cyber Sex* yang terjadi di Kota Watampone.



D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan-tujuan tersebut, juga Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengembangan dalam pemahaman teoritis terhadap para penegak hukum di Indonesia dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan *Cyber Sex*. Dalam penelitian yang dilakukan juga diharapkan bahwa dengan terealisasinya penelitian ini dapat lebih meminimalisir jenis tindak kejahatan *Cyber Sex* yang kian marak semakin meluas di kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang lebih detail dan kongkrit yang dapat menjadi solusi dalam upaya meminimalisir tindak pidana keasusilaan yang marak dilakukan dengan penggunaan sarana internet dari semua kalangan usia. Dengan menggunakan logika hukum serta perumusan hukum juga diharapkan dapat memberikan formulasi perundang-undangan yang dapat menjangkau kejahatan-kejahatan yang terkait dengan upaya penegakan hukum dalam jenis kasus tindak kejahatan perzinahan yang tergolong dalam keasusilaan melalui perantara dunia maya.



E. Orisinalitas Penelitian

1. Lia Monica Enre, Tesis, Program Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2020, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia Maya (*Cyber Sex*)”.

- 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cybersex*) ?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*) ?

2. Novita Eka Sari, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyber Sex*”.

- 1) Bagaimana kemampuan hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex* ?
- 2) Bagaimana seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia untuk menanggulangi fenomena *cyber sex* ?

3. Herman, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2016, dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Asusila Melalui Dunia Maya Di Indonesia”.

- 1) Faktor-faktor terjadinya kejahatan asusila melalui dunia maya di Makassar?



2) Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila melalui dunia maya di Makassar?

Berdasarkan dari hal di atas, maka dapat terlihat perbedaan penulis dan penelitian terlebih dahulu, baik secara substansi dan fokus pembahasan. Penelitian pertama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi serta meminimalisir tindakan *cybersex* namun cakupan penelitiannya lebih luas. Penelitian kedua membahas mengenai bagaimana kemampuan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi kejahatan jenis *cybersex*. Penelitian ketiga membahas mengenai pencegahan terjadinya sebuah tindakan asusila Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui cara penanggulangan pemerintah dalam sebuah kasus tindak kejahatan *Cyber Sex* khususnya di wilayah Kota Watampone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Sex

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan dalam bahasa Inggris "*policy*" atau dalam Bahasa Belanda: "*Politiek*" secara umum diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi dalam mengarahkan pemerintah yang dalam arti luas dapat pula diartikan sebagai aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengaplikasian hukum dan aturan dengan tujuan umum yang akan mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Kebijakan Kriminal atau kerap disebut juga *Criminal Policy* merupakan "*rational organization to respons of crime*", sehingga kata "kebijakan" ditujukan pada tanggapan masyarakat atau "*social respons*" terhadap sebuah kejahatan serta berbagai macam problematikanya. Kata "kriminal" juga merujuk pada sebuah objek dari kebijakan tersebut yaitu "tindak pidana" dimana seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sebuah sanksi pidana. Kebijakan kriminal biasa disebut juga sebagai "*Criminal Law Policy*" apabila dilihat dari bentuk objeknya atau dapat pula disebut sebagai "Kebijakan Hukum Pidana".



Menurut Barda Nawawi Arif, kata “Kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*politiek*” (Belanda). Politik dalam arti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi terdapat unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti kebijaksanaan. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti *plan of action, art of government* dan *wise conduct*.⁶ Menurut G. Peter Hoefnagels bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁷ Beberapa definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels antara lain sebagai berikut :

- 1) *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal merupakan ilmu mengenai reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (Kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁸

Dalam hal ini kebijakan kriminal erat kaitannya dengan batas kemampuan sarana hukum pidana dalam penanggulangan

⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, UNDIP Semarang, Semarang, 1994, hal. 59



Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Uwer-Deventer*, Holland, 1969, hal. 57.

57-59

kejahatan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Pada kebijakan kriminal terdapat 2 masalah dalam menggunakan sarana hukum pidana antara lain, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang akan dijadikan tindak pidana, dan;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Kebijakan kriminal ini merupakan sebuah pendekatan yang memiliki karakteristik yang rasional dan senantiasa berlaku dan berkembang di lingkungan masyarakat serta dapat menjadi nilai dan ruh dalam masyarakat setempat. Pada hakikatnya bahwa dalam UUD 1945 memiliki rumusan mengenai kebijakan sosial untuk mensejahterahkan masyarakat dan dalam suatu bentuk perlindungan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dalam melindungi masyarakat dan menanggulangi tindak kejahatan memerlukan suatu bentuk kebijakan yang rasional sehingga kebijakan ini dikenal dengan istilah kebijakan kriminal.

2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan sebuah problematika yang tiada habisnya membayangi umat manusia dan akan terus ada. Dalam KUHPidana dapat dibedakan antara kejahatan jenis delik hukum dan kejahatan jenis delik undang-undang. Kejahatan itu sendiri merupakan sebuah tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang bertindak melakukan sesuatu yang melanggar aturan.

Menurut Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan sebuah problema manusia. Oleh karena itu, di



mana ada manusia maka disana juga pasti terdapat kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society*⁹ atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Maka dari itu, kejahatan terus juga berkembang pesat bersama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Soedarto juga mengemukakan bahwa suatu waktu yang disebut sebagai kejahatan pokok adalah sumbang dan sihir. Akan tetapi pada waktu lain, yang dipandang sebagai *key offences* adalah pembunuhan atau pencurian yang akhir-akhir ini kejahatan yang dipandang sebagai serius adalah perbuatan yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit pada jiwa dan harta benda manusia sendiri.¹⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman yang serba cepat ini, maka perlu menjadi titik fokus pula bahwa tidak halnya dalam memberikan dampak yang positif, tapi perkembangan teknologi juga memberikan perkembangan pesat yang menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu meningkatnya kriminalitas yang berkembang di kalangan masyarakat. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman, atau kesengajaan dalam penggunaan komputer akan menimbulkan dampak negative yang besar apabila tidak dibersamai dengan sikap mental dan tindakan positif.¹¹ Internet sangat memberikan banyak kemudahan



etapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi FAkultas Hukum Universitas Surabaya, 1979, hal.1

o, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 107.

ramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,

28

yang dapat dengan cepat di gunakan oleh penggunanya. Adanya fasilitas *chatting, e-mail, video call, web cam*, dan lain sebagainya menjadi solusi bagi permasalahan komunikasi dengan jarak jauh yang selama ini diperlukannya waktu yang lama serta biaya yang terbilang sangat tinggi. Sementara bagi kaum pelajar, internet merupakan sebuah perpustakaan dunia yang kini sangat mudah untuk dijangkau dengan berbagai pengembangan *e-learning* yang merupakan sekolah *virtual* yang mempermudah pelajar tetap bersekolah dalam bentuk digital. Dari beberapa kemudahan-kemudahan tersebut merupakan suatu bentuk dari sisi positif yang dapat ditemukan dengan adanya pengembangan teknologi di masa kini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua hal yang dilakukan oleh oknum-oknum pengguna internet adalah suatu bentuk aktivitas yang positif, sisi negatif yang banyak ditemui dalam pengguna internet yakni dengan melihat bahwa banyaknya terbentuk suatu tindak kejahatan jenis baru.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh nantinya terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap kalangan masyarakat.¹²

3. Pengertian kejatan di media sosial (*Cyber Crime*) beserta jenisnya.

Cyber crime merupakan sebuah istilah asing dari *cyberspace* yang merupakan sebuah tindak kejahatan jenis baru yang

amzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992,



ditimbulkan dari perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan aplikasi internet. Dengan kejahatan berbasis internet dalam ini salah satunya yaitu *cyber crime* belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Menurut Kepolisian Inggris menyatakan bahwa *cyber crime* merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹³

Selain dari itu dalam beberapa pendapat seperti Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “kejahatan mayantara” atau “tindak pidana mayantara” yang dimaksud identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*).¹⁴ Serta juga diartikan oleh Agus Raharjo bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum memiliki satu kesatuan pendapat dan bahkan belum memiliki pengakuan internasional mengenai istilah baku yang akan di gunakan, akan tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* ini dengan *computer crime*.¹⁵

Semakin berkembangnya cyber crime terlihat pula dari munculnya berbagai macam istilah kejahatan lainnya seperti Cyber

¹³ Ade Maman Suherman sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 32.



lawai Arief, op.cit. hal. 239.

aharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan*ogi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 227

Terrorism, Cyber Stalking, Cyber Sex, Cyber Harrasment, Hacking, Cracking, Carding, Cyber Pornography, Cyber Defamation, Cyber-Criminals, Economic Cyber Crime, EFT (Electronic Funds Transfer) Crime, Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime, Cyber/Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet fraud (antara lain Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud) dan sebagainya. Salah satunya yang membuat kecemasan dan menimbulkan keresahan yang mendapat perhatian khusus di berbagai kalangan usia serta membuat keresahan di kalangan masyarakat adalah kejahatan jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yaitu *cyber pornography* dan *cyber sex*.¹⁶

B. Pengertian *Cyber Sex* serta bentuknya

Cyber Sex yang terkait dengan seks maupun aktifitas yang berlangsung menggunakan sarana internet. Secara definisi mengenai tindakan *Cyber Sex* merupakan suatu tindakan kombinasi komunikasi dan tindakan masturbasi yang dilakukan untuk mencapai suatu kepuasan seksual bersama bagi dua orang atau lebih dengan berkhayal dan merasakan hubungan emosional seksual yang dilakukan pada pesan-pesan berupa teks, gambar maupun suara untuk menimbulkan gairah seks tanpa adanya unsur paksaan yang terjadi di dalamnya.



Jawawi Arief, Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Kesusilaan, makalah pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime spktif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H UNSWAGATI, 2005,

Menurut Greenfield dan Orzack bahwa *Cyber Sex* yang dikategorikan masuk dalam golongan *cybering* yang dimana kegiatan ini berupa *Online Sexual Activity (OSA)* karena hal ini mengundang satu atau dua orang yang berfantasi dalam melakukan onani¹⁷. Menurut Michael G. Conner bahwa "*cybering*", "*sex on the internet*" atau "*cyber sex*" adalah sebuah diskusi seksual secara *online* dengan tujuan untuk mencapai *orgasme* ¹⁸. Menurut David Greenfield *cyber sex* merupakan kegiatan menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual "*using the computer for any form of sexual expression or gratification*". *Cyber Sex* juga dipandang sebagai sebuah kepuasan atau kegembiraan dunia maya dalam suatu bentuk baru dari keintiman¹⁹.

Cyber Sex merupakan sebuah tindakan yang dipergunakan oleh pengguna internet agar dapat memberikan kepuasan seksual bagi setiap pribadi yang melakukannya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi bagi masyarakat luas, maka hal ini juga menimbulkan banyaknya cara bagi orang-orang menikmati seks secara *online* tanpa melakukan kontak secara fisik. Hal inilah yang disebut dengan *netlove* atau *cybersex*.

Cyber Sex ini mendorong adanya perilaku seseorang dalam menggunakan khayalan seksual yang ada di otaknya untuk bermain



lawawi Arif, Op.Cit. hal. 9.

G. Conner, Psy.D, *Internet Addiction & Cyber Sex* (www.crisiscounseling.com/Articles/InternetAddiction.htm), 2004, diakses pukul a 29 November 2022.

}. Brame, "*Boot Up and Turn On*", , F.H UNSWAGATI, 1996, hal. 205.

peran dan saling berinteraksi dengan orang lain secara *virtual* melalui kapasitas internet. Pelaku *cybersex* umumnya menggunakan komputer, telfon genggam (*HandPhone*), dan lain sebagainya sebagai sarana dalam melakukan komunikasi dalam hal ini menyimpan, melihat, menikmati, menyaksikan, mengirim bahkan mendistribusikan sebuah pornografi.

Cyber Sex merupakan kegiatan dimana pelakunya membayangkan dirinya melakukan sebuah aktifitas seksual secara nyata dengan merangsang perasaan dan mendorong fantasi seksual para pihak. Kualitas dari sebuah kegiatan *Cyber Sex* dapat dinilai dengan pandainya para pelaku untuk menimbulkan gairah satu sama lain sehingga dapat tercipta imajinasi seksual yang menggebu-gebu dalam mitranya.

Cyber Sex dianggap memiliki tujuan untuk memuaskan keinginan seksual bagi beberapa pihak. Hal ini memiliki sisi positif bahwa dengan kegiatan seksual yang di lakukan tanpa adanya kontak fisik maka tidak akan menimbulkan beberapa dampak penyakit seksual serta cara yang aman bagi anak muda untuk melakukan percobaan aktifitas seksual sebelum melakukannya secara sah.

Cyber Sex menurut penulis merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan sarana ternet dalam melakukan komunikasi yang didalamnya mengandung unsur ketelanjangan hingga melanggar hukum pidana



dengan unsur pornografi dan tindak keasusilaan sebagai akibat dari penyebaran pada media internet.

Dalam perkembangan zaman dan sarana aplikasi internet di dunia sekarang sudah memiliki berbagai ragam jenis yang bahkan semakin lama menjadi tontonan yang menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang lumrah dalam beberapa kalangan masyarakat. *Cyber Sex* ini banyak dijumpai melalui email, pesan whatsapp, pesan telegram, dan aplikasi internet lainnya. Bahkan dalam masa kini telah banyak situs yang tanpa ragu menjadikan hal ini sebagai sumber pencaharian.

Akibat yang akan ditimbulkan berupa perubahan pola tidur, mengurung diri atau bahkan menyendiri ditengah kehangatan keluarga, mengabaikan tanggung jawab, merubah kepribadian seseorang, kehilangan daya tarik terhadap partner pasangan hidupnya (baik itu suami ataupun istri), tidak setia, terdapat gangguan terhadap ereksi.

Banyaknya akibat negatif yang akan ditimbulkan pada dampak seseorang melakukan kejahatan *Cyber Sex* ini, maka diperlukan sebuah peraturan dan kajian yang mendalam membahas hal tersebut agar terciptanya kebijakan yang dapat menanggulangnya. Dalam hal inilah diperlukan hukum yang tegas dan mengayomi dalam upaya mengantisipasi tindak kejahatan ini

terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Dengan adanya penjaminan perubahan dan perkembangan hukum yang dapat



berjalan selurus dengan kenyataan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bentuk cyber sex dikategorikan dalam beberapa bentuk umum antara lain, yaitu :

a. Mengakses pornografi di internet

Jenis-jenis pornografi yang tersedia di sarana internet sangat bervariasi dan dapat dengan mudah untuk diakses baik itu dalam bentuk gambar, video, majalah bahkan film.

b. Terlibat dalam *real time* dengan pasangan *online*

Bentuk pesan dalam *real time* dapat dilaksanakan dalam versi *Internet Chat Room* yang di dalamnya menyediakan fitur teknologi canggih yang menyediakan cara bertukar baik gambar, video, telfon gambar.

c. *Multimedia Software*

Berdasarkan penemuan dari sistem multimedia modern, individu bisa memainkan film, terlibat dalam permainan seksual atau melihat isu-isu terbaru di majalah erotica dari computer desktop atau laptop.

Adapun beberapa dari cara seseorang dalam melakukan *Cyber Sex* antara lain, yaitu :

1) Aplikasi-Aplikasi Online

Aplikasi-aplikasi *online* seperti *whatsapp*, *web cam* atau *web phone*, *telegram*, *imessage*, *messenger*, dan aplikasi lain



sebagainya yang digunakan sebagai alat-alat pendukung untuk melakukan *chatting* dengan lawan *chatting* lainnya. Dengan penggunaannya ini yang memiliki fungsi dapat melihat bentuk fisik dari pasangan kita. Dengan aplikasi-aplikasi *online* ini biasanya orang dapat memperlihatkan alat kelamin, atau alat intim lainnya kepada lawan berbicara yang dapat menimbulkan gairah seks bagi keduanya. Bahkan aplikasi-aplikasi *online* ini juga menunjang untuk seseorang mengirimkan foto, video atau bahkan merekam suara yang tidak senonoh untuk dapat saling mengirim antar satu sama lainnya yang mempermudah seseorang melakukan *Cyber sex*.

2) *Chatting*

Chatting pada umumnya dilakukan untuk saling bertanya dan mengenali lawan *chatting-an* baik itu hanya dilakukan untuk bertukar kabar, ataupun hanya untuk saling mengenal. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, *chatting* tidak lagi digunakan hanya untuk demikian, namun hal ini juga banyak dilakukan sebagai media berfantasi ke dalam dunia sex. Contohnya dengan melakukan percakapan-percakapan yang menyangkut berhubungan intim yang dapat menimbulkan perasaan merangsang gairah antar pelaku yang melakukan *komunikasi* tersebut.



3) Telfon

Telfon pada umumnya hampir sama kegunaannya dengan *chatting* yang hanya digunakan untuk menanyakan kabar, memberikan atau menerima informasi atau bahkan hanya untuk saling berkenalan, namun kini telfon juga banyak digunakan untuk saling berbicara mengenai topik intim yang bergairah atau bahkan hanya untuk sekedar saling mendengarkan suara yang tidak senonoh antara pihak yang bercakap dalam telfon tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan gairah seksual.

Dalam pembahasan jenis *Cyber Sex* yang Penulis bahas lebih membatasi pada tingkat penyebaran berupa video, gambar ataupun foto yang terjadi dalam kalangan masyarakat Kota Watampone. Dalam hal ini penulis memberi batasan dalam tindak penyebaran *Cyber Sex* yang melanggar norma kesusilaan. Walaupun pada dasarnya tindakan *Cyber Sex* berawal dari kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian membuat foto ataupun video berunsur ketelanjangan, namun *Cyber Sex* ini dapat tercipta apabila salah satu pihak menjadi pelaku dalam penyebaran serta pihak yang lain menjadi korban yang merasa dirugikan.



C. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan *Cyber Sex*

Negara Indonesia saat ini tengah berlangsung perbaikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu usaha dalam melakukan pembaharuan nasional yang adil dan merata. Usaha pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dapat terlepas dari sebuah politik hukum yang memiliki tujuan untuk melihat perubahan dan kebutuhan masyarakat agar hukum tidak tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Politik hukum ini meneruskan arah perkembangan tata tertib hukum, dari "*ius contitutum*" yang bertumpu pada sebuah kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum di masa yang akan datang.²⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".²¹



, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1997, hal. 159 dan dalam buku *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal. 20.

lawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya ndung, 2002, hal. 30-31

Upaya pembaharuan hukum yang sejak lama telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia juga tidak terlepas dari keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila yang telah lama dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.²² Seiring dengan perkembangan yang ada di Indonesia baik dari segi pembangunan, masyarakat maupun tindak kejahatan yang beredar ditengah perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga memerlukan upaya penanggulangan tindak kejahatan dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal yang meliputi upaya penal atau non penal yang dapat diintegrasikan. Kebijakan dalam pengertian memiliki fungsi untuk mengarahkan pada cara pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” memiliki arti sebagai berikut:²³

1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);

²² Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Jurnal Hukum Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1994, hal. 1.

Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 780.



2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;

3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Menurut beberapa pakar bahwa politik kriminal menurut Sudarto merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁴ Sedang dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.²⁵

Politik kriminal menurut Barda Nawawi Arif merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal



, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hal. 30.

, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986, Bandung, hal. 113-114.

adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²⁶

Dalam suatu penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan kebijakan yang seimbang antara upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dengan upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) sehingga terciptanya upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus memiliki sebuah tujuan. Kedua aspek antara “*social welfare*” dan “*social defence*” merupakan hal yang penting yang bersifat immaterial terutama pada nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.²⁸

Beberapa kali dalam pelaksanaan kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the tretment of Offender* mengisyaratkan tentang perlunya diadakan penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan

²⁶ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 2, Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, 1995, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002,



lawawi Arif, Op.Cit, hal. 3.

lawawi Arief, *Ibid.* hal. 74.

faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.²⁹ Pernyataan yang hampir sama juga telah disampaikan oleh Radzinowicz sebagaimana pada pernyataan Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif serta pengaturannya sedemikian rupa hingga dapat membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.³⁰

Mulyadi juga menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur pada masyarakat lainnya yang sangat kompleks.³¹

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa berhubungan dengan keterbatasan dan

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, Op.Cit, hal. 5-9.



lawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
:njara, UNDIP, Semarang, 2000, hal. 34-35.

op.cit. hal. 7.

kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya (“pengobatannya”) hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “penal” selanjutnya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, selektif dan limitatif.³² Dengan kesimpulan bahwa penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah “eksistensinya” tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.³³

Jika dilihat dari kebijakan politik kriminal, upaya untuk menanggulangi kejahatan tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga memerlukan sarana non penal dikarenakan adanya Batasan-batasan dari sarana penal yang tidak dapat menjangkau dengan menyeluruh pada seluruh aspek. Upaya dalam sarana non penal akan berupa sesuatu yang bersifat pencegahan sehingga sasaran utama dalam penanganannya melalui faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Adapun sarana non penal yang



lawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan angan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 47-49.

Jan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 169.

meliputi sektor kebijakan sosial seperti penyantunan, pendidikan moral, agama dan lain sebagainya.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³⁵ Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.”³⁶

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid., 2002, hal. 29.



Jan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, Bandung, 61.

lawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 21.

Dari pendefinisian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana lebih identik pada pembaharuan terhadap perundang-undangan hukum pidana, namun dikarenakan di dalam hukum pidana mengandung nilai-nilai budaya, struktur dan substansi hukum sehingga pada pembaharuan hukum pidana tidak semata-mata hanya dilakukan pembaharuan namun harus mempertimbangkan sektor-sektor lain melalui proses pemikiran akademik.

Salah satu yang mengandung nilai-nilai budaya yang sangat perlu kita perhatikan bahwa juga termasuk dalam nilai agama yakni norma kesusilaan yang dapat menjadi titik berat bagi kejahatan jenis *cybersex* yang tergolong dalam kejahatan kesusilaan. Norma kesusilaan adalah sebuah dasar tolak ukur bagi masyarakat adat dalam berperilaku yang baik atau tidak. Sudikno menjelaskan bahwa hakikat dari norma kesusilaan ini dengan kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu yang menyangkut dengan sifat atau pribadi orang tersebut. Sumber kaedah kesusilaan ini berasal dari manusia itu sendiri, yang akan ditunjukkan sebagai sikap batin tiap-tiap orang.³⁷ Norma kesusilaan serta norma agama telah dianggap sebagai dasar pijakan bagi norma-norma lain seperti norma hukum dan norma sopan santun. Norma dasar inilah yang



Id Abdullah, , *Menuju Madura Moderen Tanpa Kehilangan Identitas*, Taman
Id Abdullah Institute, Jakarta, 2011, hal. 132-133.

menjadi tolak ukur dalam memahami norma yang lainnya yang bersifat umum.

Proses dalam pemahaman mengenai norma kesusilaan terhadap masyarakat telah sejak lama dilakukan sejak bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan di Hindia Belanda. Berbagai bentuk peraturan kian lama semakin diserap atau bahkan dipaksa diberlakukan bagi beberapa negara jajahan sebagai sebuah tanda penaklukan oleh sebuah bangsa. Seiring berjalannya waktu kemudian terjadilah perubahan terhadap sudut pandang masyarakat mengenai nilai kesusilaan yang seharusnya diberlakukan. Peraturan mengenai kesusilaan dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke II mengenai Kejahatan, Title XIV, Pasal 532–547. Berdasarkan dari beberapa peraturan tersebut yang dimana Pasal 281-283 mengenai Tindak Pidana Kesopanan-Kesusilaan, Pasal 284 mengenai Perzinahan, Pasal 285 mengenai Pemerkosaan, Pasal 286-288 mengenai Persetubuhan Dengan Wanita Yang Dilarang, Pasal 289-294 mengenai Pencabulan, dan Pasal 295-298 mengenai Perhubungan Pencabulan, maka tampak bahwa pemahaman mengenai pornografi dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini bukan berarti bahwa pornografi tidak dikenal dalam kodifikasi. Ketentuan mengenai Pasal 532 di dalam KUHP mengenai tindakan publikasi materi yang tengah melanggar kesusilaan serta juga pada Pasal 283 merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan kasus pornografi.



Peraturan mengenai Pasal 282 yang berisikan larangan terhadap tindakan menyebarkan materi asusila berarti dalam hal ini bahwa tindakan tersebut juga dapat digolongkan ke dalam tindakan pornografi. Hal ini juga erat kaitannya dengan jenis tindak kejahatan baru yang berkembang begitu pesat dan bahkan dengan mudah menjadi sebuah tindakan yang mencoreng nilai moral, agama dan norma kesusilaan yang menjadi sebuah nilai dasar dan tolak ukur bersikap dalam masyarakat yaitu kejahatan jenis *cyber sex*. *Cyber sex* ini dapat digolongkan oleh tindakan yang melanggar UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan juga Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana ketentuan ini berisi ketentuan yang memiliki 3 poin penting antara lain, yaitu :

- a) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajara agama
- b) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang Batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan



- c) Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.³⁸

Peraturan mengenai pornografi ini juga meliputi (1) pelarangan dan pembatasan perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Cyber sex dalam hal ini pada dasarnya melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.



Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 8 :

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 :

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Dalam penanggulangan dan pencegahan bagi peran pemerintah juga terkandung dalam UU No.44 Tahun 2008 dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

Pasal 17 :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang :

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;



- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



ber sex dalam hal ini pada dasarnya melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
yaitu :

Pasal 27 ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Pasal 45 ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d) Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh oknum penegak hukum yang memiliki kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu tindakan yang pasti, yakni penerapan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antar dua titik.³⁹



Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, 2002, hal. 190

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang dapat mewujudkan keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan. Maksud dari keinginan hukum dalam hal ini adalah sebuah pikiran dari badan pembuat undang-undang yang telah dirumuskan ke dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum dituangkan ke dalam peraturan yang turut akan menentukan bagaimana penegakan hukum akan dijalankan.⁴¹ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴²

Menurut Moeljatno yang menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum



Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal.25.
M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 1990, Hal.58.

yang disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan antara lain, yaitu :⁴³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dalam hal ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan masyarakat. Agar terciptanya sebuah perlindungan, maka hukum yang ada harus diterapkan. Dalam penegakan hukum memiliki tiga unsur yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu :⁴⁴

a. Kepastian Hukum (*rechsssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus



⁴³no, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal. 23.
⁴⁴Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999,

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumannya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang



mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor yang dapat menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum yang ada. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat jadi penunjang bagi penegakan hukum di Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu :

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya sering terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan yaitu suatu rumusan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum yakni suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum adalah proses penyelerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang tujuannya untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi dari hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik , namun kualitas petugas kurang baik, terdapat masalah. Maka dari itu, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian dalam penegak hukum.

. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang cakupannya perangkat lunak dan perangkat keras, seperti perangkat lunak



adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh pihak kepolisian cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, dengan menyebabkan banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya merupakan pengetahuan mengenai kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan siap.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul merupakan taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat dari kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator yang fungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto berpendapat fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok mengenai perilaku yang penetapannya peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang.⁴⁵



o Soekanto, op.cit, Hal. 11.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan sebuah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya dalam mencapai sebuah kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa juga disebut politik kriminal yang memiliki tujuan utama dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal merupakan bagian dari sebuah perencanaan bagi perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari kebijakan sosial. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁶

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain, yaitu :⁴⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)



lawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.2.
lawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama,
J, 2011, Hal. 45.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment or massa media*).

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian antara lain, yaitu :

1. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan dengan jalur hukum pidana.⁴⁸ Upaya ini lebih menitik beratkan pada sifat represif, yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan memberikan sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Selain itu, upaya penal juga dilakukan dengan penanggulangan terhadap kejahatan yang diperbuat hingga sampai pada tindakan memberikan pembinaan dan rehabilitasi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau total.



lawawi Arief, *Op.Cit.* Hal.45.

Kebijakan hukum pidana berhubungan dalam beberapa hal, yaitu: ⁴⁹

- a. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Menggunakan hukum pidana dengan mengatur masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang besar.

Kebijakan penal juga mengandung unsur preventif yang mengandung ancaman serta penjatuhan pidana terhadap delik yang ada pencegahan (*deterrent effect*). Diluar dari hal tersebut, kebijakan penal tetap diberlakukan dalam sebuah penanggulangan kejahatan. Hal ini dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa tiga alasan mengenai masih diberlakukannya hukum pidana antara lain, yaitu :⁵⁰

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan- tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada



lyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, 2008, Hal. 390.
dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, 2010, Hal. 153.

hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang dilakukan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja
- c. Pengaruh hukum pidana bukan hanya semata tujuan pada pelaku, namun juga mempengaruhi masyarakat yang menaati norma-norma

Berdasarkan dari hal diatas bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan sebuah tindak kejahatan sangat diperlukan.

- 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (upaya non penal)

Pendapat dari Barda Nawawi Arief tentang upaya penanggulangan lewat jalur non penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui luar hukum pidana.⁵¹ Upaya ini lebih menitik beratkan kepada sifat preventif, ialah tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sasaran upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu meliputi masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan suatu tindak kejahatan.



lawawi Arief, Op.Cit, Hal. 8.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini boleh dilakukan dalam bentuk aktivitas misalnya, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terhadap anak dan remaja; serta kegiatan pengawasan yang secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, yang dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung dapat pengaruh preventif terhadap sebuah tindak kejahatan. Demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat strategis, memegang kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵²



dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal. 159.

Upaya non penal adalah suatu bentuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yang dimana dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, maka upaya ini lebih sering dikenal dengan sifat preventif atau mencegah. Hal tersebut seharusnya lebih diutamakan dibandingkan represif.

Upaya non-penal yang paling baik dilakukan dengan melalui upaya yang menjadikan masyarakat sebagai sebuah lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materil maupun immaterial dari faktor-faktor sebab terjadinya kejahatan. Menurut IS Heru Permana bahwa disamping dari kebijakan penal, penanggulangan kejahatan juga jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal.⁵³

Pendapat dari W.A Bonger menyatakan bahwa dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁵⁴



Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, Hal.12.
Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1967.

Kelebihan dari penanggulangan kejahatan non penal dapat menanggulangi langsung kejahatan karena langsung ke dalam akar permasalahan dari sebuah tindak kejahatan.

e) Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir

Pada tesis Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyber Sex* yang berupa delik kesusilaan sebagai bentuk tindakan yang menghasilkan aktifitas yang bersifat ketelanjangan yang kemudian menyebar luas dalam lingkup publik yang kemudian marak dikalangan masyarakat khususnya pemuda. Tindak pidana *cyber sex* ini kemudian seharusnya dapat diproses dengan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Namun dalam kenyataannya penyelesaian proses pemidanaan tindak pidana *cyber sex* tersebut terjadi kedaruratan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dengan terbenturnya penegakan hukum yang seharusnya dapat diselenggarakan hingga pada putusan pengadilan, namun yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya hanya sampai pada Polres Watampone yang kemudian dilakukan *Restorative justice* yang hanya memberikan sanksi pada pelaku tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini terjadi pada masyarakat setempat khususnya pada wilayah suku bugis yang mengandung




unsur adat istiadat “*siri na pacce*” yang menjadi faktor pendorong terjadinya *restorative justice* yang memiliki arti kata “siri” berarti malu dan kata “pacce” berarti rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini yang menjadi nilai dasar yang selama ini dianut dan ditanamkan dalam masyarakat suku bugis, namun hal inilah yang menjadi penghambat utama masyarakat untuk tidak melanjutkan kasus sampai ke jalur pengadilan.

Dalam usulan penelitian yang berjudul Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyber Sex* Di Kota Watampone ini juga memiliki 2 variabel yang akan dijawab dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis, yakni yang pertama mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex* di kota Watampone dan yang kedua mengenai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi kasus kejahatan *cyber sex* di kota Watampone. Secara lebih detail dan sederhana, maka dalam kerangka pikir dapat dijabarkan seperti pada bagan berikut :



2. Bagan Kerangka Pikir



f) Defiinisi Operasional

1. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
2. *Cyber Crime* merupakan sebuah tindak kejahatan jenis baru yang ditimbulkan dari perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan aplikasi internet. *Cyber Sex* merupakan suatu tindakan kombinasi dan masturbasi yang dilakukan untuk mencapai suatu kepuasan seksual bersama



bagi dua orang atau lebih dengan berkhayal dan merasakan hubungan emosional seksual yang dilakukan pada pesan-pesan berupa teks, gambar maupun suara untuk menimbulkan gairah seks tanpa adanya unsur paksaan yang terjadi di dalamnya lalu kemudian hal ini mengalami proses penyebaran pada ruang public yang dapat memberikan dampak terjadinya sebuah tindak pidana.

4. Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
5. Pemerintah merupakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah daerah merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan bersama yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

